



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 45/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014  
TENTANG PERKEBUNAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 29 MEI 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 45/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), diwakili Mansuetus Asly Hanu selaku Sekretaris Jenderal
2. Koperasi Simpan Pinjam (KSP), diwakili Jazuri selaku Ketua Pengurus KSP Karya Mandiri
3. Koperasi Perkebunan Renyang Bersatu, diwakili Albertus Wawan selaku Ketua I
4. Koperasi Produsen Perkebunan Harapan Baru Ratu, diwakili Irfan, selaku Ketua Pengurus

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 29 Mei 2023, Pukul 13.40 – 13.51 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo              | (Anggota) |

**Rahadian Prima Nugraha**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon:**

Markus Manumpak Sagala

\*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.40 WIB****1. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:00]**

Sidang Perkara Nomor 45/PUU-XXI/2023, Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam Kebajikan. Pemohon silakan memperkenalkan diri!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: MARKUS MANUMPAK SAGALA [00:41]**

Mohon izin, Yang Mulia, yang hadir pada persidangan saat ini, saya bernama Markus Manumpak Sagala, Yang Mulia.

**3. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:52]**

Baik, apakah ada yang ikut secara online?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: MARKUS MANUMPAK SAGALA [00:54]**

Tidak ada, Yang Mulia.

**5. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:54]**

Tidak ada, ya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: MARKUS MANUMPAK SAGALA [00:56]**

Ya.

**7. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:56]**

Jadi yang hadir saat ini, Saudara Markus Manumpak Sagala, S.H. ya?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: MARKUS MANUMPAK SAGALA [01:05]**

Ya, Yang Mulia.

**9. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:05]**

Baik. Sidang hari ini adalah sidang perbaikan permohonan. Silakan membacakan pokok-pokok perbaikan. Jadi, tidak perlu dibacakan semua. Kemudian, nanti untuk petitum dibacakan secara lengkap. Silakan!

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: MARKUS MANUMPAK SAGALA [01:30]**

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin saya menyampaikan secara lisan. Perbaikan permohonan uji materiil Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308) terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang pertama tentang kewenangan konstitusi. Bahwa pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pada intinya Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, dan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian, saya (ucapan tidak terdengar jelas) pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, terhadap kedudukan hukum dan kepentingan hukum Para Pemohon. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia.
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan diatur dengan undang-undang.
- c. Badan hukum publik atau privat.
- d. Lembaga negara.

Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa (...)

**11. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:42]**

Ya, itu dianggap dibacakan saja.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: MARKUS MANUMPAK SAGALA [03:44]**

Baik, Yang Mulia.

**13. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:45]**

Ini kan sebenarnya dimaksudkan sini kan badan hukum privat, ya?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: MARKUS MANUMPAK SAGALA [03:50]**

Ya, Yang Mulia.

**15. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:50]**

Sudah. Lanjut!

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: MARKUS MANUMPAK SAGALA [03:52]**

Bahwa selanjut ... bahwa lebih lanjut terhadap Kedudukan Para Pemohon dinyatakan pula dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara tentang Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Kemudian, terhadap Pemohon I telah diwakili oleh Mansuetus Alsy Hanu sebagai Ketua Badan Pengurus sesuai dengan Pasal 24 ayat (6), akta no. 52.

Kemudian Pemohon II, diwakili oleh Jazuri selaku Ketua Pengurus sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) akta KSP Karya Mandiri Nomor 1.

Kemudian Pemohon III, yaitu Kooperasi Perkebunan Renyang Bersatu diwakili oleh Albertus Wawan sebagai Pengurus Ketua I sesuai dengan Pasal 23 ayat (3) Akta Pendirian Nomor 17.

Dan yang terakhir dalam hal ini Pemohon IV diwakili oleh Irfan S., Farm., Apt. selaku Ketua Pengurus diwakili ... berdasarkan Pasal 22 ayat (3) Akta Pendirian Nomor 7.

Kemudian, terhadap fakta-fakta hukum. Bahwa perlu juga para Pemohon sampaikan kembali akibat kondisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih dalam status inkonstitusional bersyarat sehingga saat ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah diubah menjadi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 yang kemudian telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022, maka dalam hal ini seharusnya Undang-Undang Nomor

6/2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja perlu dikesampingkan juga karena produk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja sejak awal sangat jelas melanggar konstitusi dimana Pemerintah RI bersama DPR RI tidak mentaati isi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91. Bahwa agar tetap menjamin kepastian hukum para Pemohon, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat mempertimbangkan pengujian materi undang-undang a quo, sebagaimana telah diuraikan dalil-dalil para Pemohon dalam permohonan ini.

Kemudian, terhadap alasan-alasan permohonan. Bahwa di dalam penyelenggaraan perkebunan terdapat beberapa sumber pembiayaan. Usaha perkebunan yang bersumber dari penghimpunan dana salah satunya yaitu penghimpunan dana pelaku usaha perkebunan. Bahwa salah satu sumber pembiayaan usaha perkebunan berasal dari penghimpunan dana pelaku usaha perkebunan. Dimana ketentuan Pasal 93 ayat (4) telah mengatur secara limitatif mengenai peruntukan dan penggunaan dana yang dihimpun dari pelaku usaha, yakni untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pengembangan promosi, dan sebagai lainnya, Yang Mulia.

Bahwa Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan menyatakan, "Penyelenggaraan penghimpunan dana bertujuan untuk menyediakan dana bagi pengembangan usaha, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, mendorong pengembangan industri hilir," dan lain sebagainya, Yang Mulia.

Bahwa penghimpunan dana dari pelaku usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang Perkebunan dihimpun oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Memiliki tugas yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Cara Badan Pengelola Badan ... Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang menyatakan, "BPDPKS bertugas untuk melaksanakan pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit yang selanjutnya disebut dana sesuai dengan kebijakan yang ditelapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan."

Bahwa BPDPKS tidak mengacu kepada ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Perkebunan dalam mengelola dan mengalokasikan dana. Sehingga BPDPKS mengelola dan mengalokasikan dana lebih besar dan diprioritaskan kepada penyedia dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, secara nyata akibat tidak dimaknai secara limitatif dan tidak dimaknai sebagai prioritas, ketentuan yang tercantum dalam ... pada Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang Perkebunan sehingga BPDPKS dalam mengelola dan mengalokasikan dana tidak mengacu pada Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang Perkebunan dan

mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Para Pemohon karena BPDPKS justru lebih banyak dan lebih memprioritaskan kepada pembiayaan dana bahan bakar nabati jenis biodiesel. Mengingat, amanat ketentuan dari Pasal 93 ayat (4) terkait pembiayaan usaha perkebunan bersumber dari penghimpunan dana pelaku usaha perkebunan.

Petition. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas bahwa Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang ketentuan yang tercantum dalam ... ketentuan yang tercantum pada Pasal 93 ayat (4) tidak dimaknai secara limitatif atau tidak dimaknai sebagai prioritas karena berakibat adanya ketidakjelasan makna yang menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dan peruntukan dana yang tidak sesuai dengan amanat Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang Perkebunan. Sehingga dalam hal ini, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang ... Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat mengabulkan Permohonan Para Pemohon sebagai berikut.

Satu. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan Pasal 93 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bertentangan undang-undang ... dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang ketentuan yang tercantum pada Pasal 93 ayat (4) tidak dimaknai secara limitatif atau tidak dimaknai sebagai prioritas.

Tiga. Memerintahkan pembuat ... pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### **17. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [09:46]**

Oke, terima kasih untuk pembacaan pokok-pokok perbaikan dan juga Petition ya, secara lengkap.

Baik. Dari Majelis Hakim, dirasa sudah cukup. Saya ingin untuk pengesahan alat bukti, ya.

#### **18. KUASA HUKUM PEMOHON: MARKUS MANUMPAK SAGALA [10:11]**

Siap, Yang Mulia.



**19. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:11]**

Pemohon mengajukan alat bukti ada P-1 sampai dengan P-8?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: MARKUS MANUMPAK SAGALA [10:19]**

Betul, Yang Mulia.

**21. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:19]**

Betul, ya? Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Baik. Sidang hari ini selesai dan nanti Majelis Hakim Panel akan menyampaikan kepada seluruh Hakim dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Nanti hasil dari Rapat Permusyawaratan Hakim akan disampaikan kepada Pemohon melalui Kepaniteraan, ya?

Baik. Ada hal-hal lagi yang mau disampaikan?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: MARKUS MANUMPAK SAGALA [10:49]**

Cukup, Yang Mulia.

**23. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:50]**

Cukup, ya? Baik. Kalau cukup, maka sidang hari ini selesai dan sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.51 WIB**

Jakarta, 29 Mei 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

